



LITERATURE REVIEW: KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM KONSERVASI KELAUTAN DAN PERIKANAN DI INDONESIA

Eva Muhajirah¹, Anna Heirina^{2*}, Adiara Firdhita Alam Nasyrah³, Neksidin², Sunardi⁴

¹ Program Studi Bioteknologi, Institut Teknologi Kelautan Buton, Sulawesi Tenggara

² Program Studi Ilmu Perikanan, Universitas Bina Insan, Lubuklinggau

³ Program Studi Budidaya Perairan, Universitas Sulawesi Barat, Sulawesi Barat

⁴ Program Studi Ilmu Kelautan, Universitas Muslim Indonesia, Sulawesi Selatan

e-mail: *anna@univbinainsan.ac.id

*Corresponding Author

Abstrak

Konservasi sumber daya ikan ialah upaya perlindungan, pelestarian dan pemanfaatan sumber daya ikan, termasuk ekosistem, jenis, dan genetik untuk menjamin keberadaan, ketersediaan dan kesinambungannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragaman sumber daya ikan. Indonesia dikenal sebagai negara Mega-Biodiversity terbesar di dunia yang memiliki tingkat keragaman hayati yang sangat tinggi. Di Indonesia terdapat 2000 spesies ikan dari 7000 spesies ikan di dunia. Sumber daya ikan di laut yakni meliputi 37% dari spesies ikan di dunia dan diantaranya memiliki nilai ekonomis. Menurunnya hasil perikanan di Indonesia terjadi akibat degradasi lingkungan serta eksploitasi yang tinggi terhadap sumber daya ikan. Hal ini mendorong pemerintah mengeluarkan kebijakan-kebijakan untuk mengatur pengelolaan perikanan. Adanya kawasan konservasi untuk mewujudkan pengelolaan sumber daya ikan dan lingkungan secara berkelanjutan.

Kata kunci: Konservasi, Sumber daya ikan, Kebijakan

Abstract

Conservation of fish resources is an effort to protect, preserve and utilize fish resources, including ecosystems, species, and genetics to ensure their existence, availability, and sustainability while maintaining and increasing the quality, value, and diversity of fish resources. Indonesia is known as the world's largest Mega-Biodiversity country with a very high level of biodiversity. In Indonesia, there are 2000 species of fish from 7000 in the world. Fish resources in the sea cover 37% of the world's fish species, some of which have economic value. The decline in fishery production in Indonesia is due to environmental degradation and the high exploitation of fish resources. This encourages the government to issue policies to regulate fisheries management. The existence of a conservation area to realize the management of fish resources and the environment in a sustainable manner.

Keywords: Conservation, Fish Resources, Policy



I. PENDAHULUAN

Sebanyak 85 % populasi global yang bergerak di sektor perikanan dan akuakultur dunia berada di Asia (FAO 2018). Tak heran apabila terdapat 2000 spesies ikan dari 7000 spesies ikan di dunia (Lasabuda 2013). Indonesia termasuk kedalam salah satu negara kepulauan terbesar di dunia yang memiliki jumlah pulau mencapai sekitar 17. 504 buah (Pranata dan Satria 2015). Adam dan Surya (2013) mengemukakan bahwa Indonesia sebagai negara kepulauan yang memiliki potensi sumber daya ikan yang melimpah serta memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi. Besarnya potensi keanekaragaman hayati di Indonesia sangat bermanfaat sebagai dasar pembangunan bangsa baik dari sisi ekonomi, ketersediaan pangan, ketersediaan sandang papan maupun sebagai pengembangan ilmu pengetahuan. Jika pengelolaan kekayaan keanekaragaman hayati tidak dikelola dengan baik dan berkelanjutan maka akan terjadi kepunahan atau habis (Negara 2011). Ikan menjadi salah satu komoditas penting untuk Indonesia maupun dunia. Oleh sebab itu sumber daya ikan diharapkan dapat menjadi salah satu faktor penting dalam ekonomi nasional di masa yang akan datang. Berdasarkan Pusat Data, Statistik dan Informasi (2018) potensi sumber daya ikan di perairan Indonesia pada tahun 2017 mencapai 23.186.442 ton.

Prianto et al. 2015 mengemukakan bahwa salah satu kawasan dengan keanekaragaman sumber daya ikan yang tinggi yakni perairan tawar. Namun, ekosistem perairan daratan rentan mengalami degradasi yang cukup tinggi akibat tingginya aktifitas masyarakat. Hal ini menyebabkan berbagai jenis ikan di perairan tawar mengalami penurunan atau langka karena faktor alam merupakan penopang bagi keberlangsungan usaha

perikanan dan kelautan (Adam 2018). Selain itu, meningkatnya populasi penduduk serta kemajuan teknologi yang semakin pesat dapat mengakibatkan kegiatan eksploitasi terhadap sumberdaya ikan semakin tinggi serta tidak terkendali. Eksploitasi berlebihan mengakibatkan semakin menipisnya ketersediaan sumber daya perikanan sehingga perlu dilakukannya pembatasan eksploitasi. Beberapa hal yang dapat dilakukan dalam upaya pembatasan eksploitasi yakni dengan pembatasan terhadap izin penangkapan, adanya pengawasan terhadap eksploitasi sumber daya dan dengan adanya kawasan konservasi (Susanto, 2011; Adam dan Surya 2013).

Adanya kawasan konservasi sangat diperlukan untuk menjaga keberlangsungan sumber daya ikan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2007 tentang konservasi sumber daya ikan dijelaskan bahwa konservasi sumber daya ikan merupakan upaya perlindungan, pelestarian dan pemanfaatan sumber daya ikan termasuk ekosistem, jenis, dan genetik untuk menjamin keberadaan, ketersediaan dan kesinambungannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragaman sumber daya ikan. Konservasi sumber daya ikan ini menjadi tanggung jawab pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat.

II. METODOLOGI PENELITIAN

Artikel ini menggunakan metode penelitian literature review dengan sumber referensi yang berasal dari jurnal penelitian terdahulu.

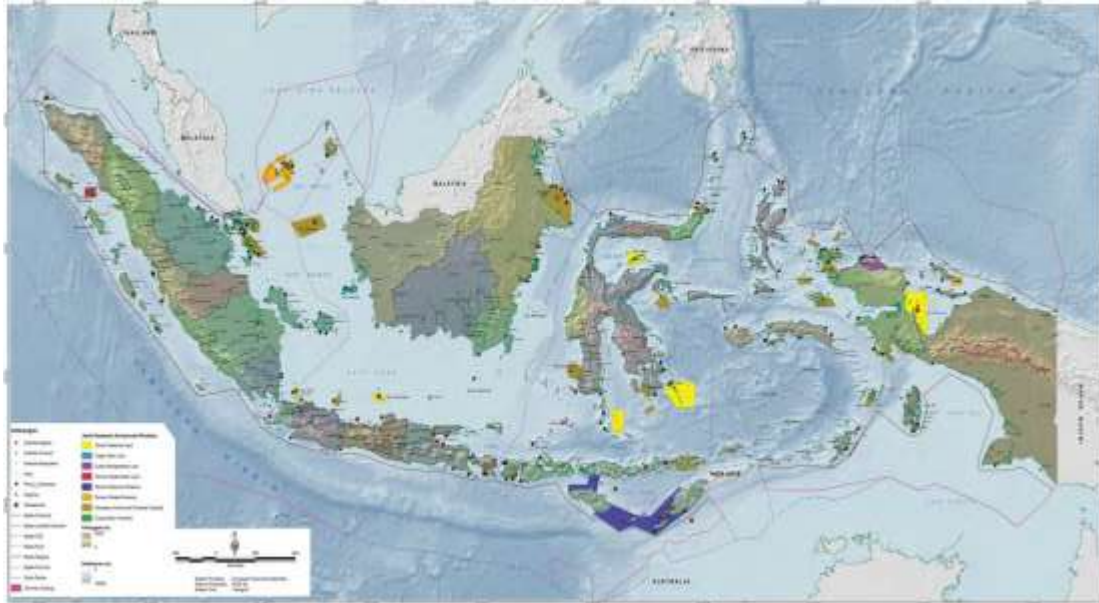
III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kebijakan Pemerintah Indonesia dalam Konservasi Ikan di Perairan Indonesia

Baransano dan Mangimbulude (2011) mengemukakan bahwa akibat

dari eksploitasi yang berlebihan dapat mengakibatkan kerusakan ekosistem dan penurunan populasi bahkan pemusnahan spesies. Untuk menjaga keberlangsungan sumber daya ikan di Indonesia sangat diperlukan adanya konservasi. Sesuai dengan pendapat Pramoda dan Koeshendrajana (2012) yang mengatakan bahwa kawasan

konservasi sangat diperlukan keberadaannya agar dapat menjaga keberlangsungan sumber daya ikan serta dapat berkontribusi terhadap masyarakat kelautan dan perikanan. Namun, keterlibatan masyarakat di kawasan pesisir dalam penerapan konservasi sumber daya ikan masih rendah (Winata dan Yuliana 2010).



Gambar 1. Peta Sebaran Kawasan Konservasi Perairan Indonesia.

Sumber : Dit. KKJI (2013).

Adanya penetapan wilayah sebagai kawasan konservasi penting dilakukan mengingat gejala degradasi sumber daya kelautan dan perikanan di Indonesia sangat potensial. Peran masyarakat merupakan salah satu faktor penting dalam keberhasilan suatu pengelolaan konservasi (Pramoda dan Koeshendrajana 2012). Hal tersebut mendorong pemerintah menerbitkan UU No. 27 Tahun 2007, PP No. 60 Tahun 2007 dan UU No. 45 Tahun 2009 yakni sebagai landasan hukum penetapan dan panduan dalam pengelolaan serta pemanfaatan kawasan konservasi. Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan hukum yang berkaitan dengan perikanan berupa Undang-

undang sebagai dasar bagi semua kegiatan perikanan (tabel 1).

Kawasan Konservasi Perairan (KKP) merupakan salah satu alat pengelolaan sumber daya pesisir dan laut yang efektif yakni dengan mengalokasikan sebagian wilayah pesisir dan laut sebagai tempat perlindungan bagi ikan-ikan yang memiliki nilai ekonomis penting untuk memijah dan berkembang dengan baik. Dengan mengalokasikan sebagian wilayah pesisir dan laut yang memiliki tingkat keanekaragaman hayati yang tinggi seperti terumbu karang, mangrove yang menyediakan tempat berlindung bagi sumber daya ikan (Dit. KKJI 2013).



Secara spasial pola pemanfaatan sumber daya ikan perlu dibuat terutama pada kegiatan penangkapan ikan di zona kawasan konservasi sehingga dapat menggambarkan interaksi keduanya. Selain itu pola pemanfaatan kawasan

perikanan tangkap secara spasial juga diperlukan sebagai bagian dari rencana pengelolaan kawasan konservasi jangka panjang dan juga harus melibatkan partisipasi pemangku kepentingan (Endratno *et al.* 2013).

Tabel 1. Daftar peraturan terkait konservasi jenis ikan

No.	Jenis Peraturan	Tentang
1.	UU No. 5 Tahun 1990	Konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya
2.	UU No. 31 Tahun 2004	Perikanan
3.	UU No. 45 Tahun 2009	Perubahan atas UU No. 31 Tahun 2004 tentang perikanan
4.	UU No. 1 Tahun 2014	Perubahan atas UU No. 27 Tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau – pulau kecil
5.	UU No. 32 Tahun 2014	Kelautan
6.	PP No. 7 Tahun 1999	Pengawetan jenis tumbuhan dan satwa
7.	Peraturan Menteri LHK RI No. P.20/MENLHK/Setjen/Kum.1/6/2018	Perubahan atas Permen LHK No. P.20/MENLHK/Setjen/Kum.1/6/2018 tentang jenis tumbuhan dan satwa dilindungi
8.	Peraturan Menteri LHK RI No. P.92/MENLHK/Setjen/Kum.1/8/2018	Perubahan atas Permen LHK No. P.20/MENLHK/Setjen/Kum.1/6/2018 tentang jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi
9.	PP No. 60 Tahun 2007	Konservasi sumberdaya ikan
10.	Keputusan Presiden No. 43 Tahun 1978	Ratifikasi CITES (<i>Convention On International Trade In Endangered Species Of Wild Fauna and Flora</i>)
11.	Kepmen KP RI No. Per.19/Men/2012	Larangan pengeluaran benih Sidat (<i>Anguilla spp.</i>) dari wilayah negara RI ke luar wilayah negara RI
12.	Peraturan Menteri KP No. Per.04/Men/2010	Tata cara pemanfaatan jenis dan genetik ikan
13.	Kepmen KP RI No. Kep.59/Men/2011	Penetapan status perlindungan terbatas jenis ikan Terubuk (<i>Tenualosa macrura</i>)
14.	Kepmen KP RI No. 18/Kepmen-KP/2013	Penetapan status perlindungan penuh ikan Hiu Paus (<i>Rhincodon typus</i>)
15.	Kepmen KP RI No. 37/Kepmen-KP/2013	Penetapan status perlindungan ikan Napoleon (<i>Chellinus undulatus</i>)
16.	Kepmen KP RI No. 4/Kepmen-KP/2014	Penetapan status perlindungan penuh ikan Pari Manta
17.	Kepmen KP RI No. 46/Kepmen-KP/2014	Penetapan status perlindungan terbatas Bambu Laut (<i>Isis spp.</i>)
18.	Putusan Menteri KP RI No.	Penetapan status perlindungan terbatas



43/Kepmen-KP/2016	ikan Terubuk (<i>Tenualosa ilisha</i>)
19. Peraturan Menteri KP RI No. 49/Permen-KP/2016	Perubahan atas Peraturan Menteri KP No. 35/Permen-KP/2013 tentang tata cara penetapan status perlindungan jenis ikan
20. Peraturan Menteri KP RI No. 56/Permen-KP/2016	Larangan penangkapan dan/atau pengeluaran Lobster (<i>Panulirus</i> spp.), Kepiting (<i>Scylla</i> spp.) dan Rajungan (<i>Portunus</i> spp.) dari wilayah negara RI
21. Peraturan Menteri KP RI No. 5/Permen-KP/2018	Larangan pengeluaran ikan Hiu Koboï (<i>Carcharhinus longimanus</i>) dan Hiu Martil (<i>Sphyrna</i> spp.) dari wilayah negara RI ke luar wilayah negara RI
22. Kepmen KP RI No. 49/Kepmen-KP/2018	Penetapan status perlindungan terbatas ikan Capungan Banggai (<i>Pterapogon kauderni</i>)
23. Kepmen KP RI No. 79/Kepmen-KP/2018	Rencana aksi nasional konservasi mamalia laut tahun 2018-2022
Kebijakan pertama pemerintah mengenai konservasi sumber daya alam yakni UU No. 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. UU No. 5 Tahun 1990 ini di buat dengan berbagai pertimbangan seperti untuk menjaga agar pemanfaatan sumber daya hayati dapat berlangsung dengan sebaik-baiknya, maka diperlukan langkah-langkah konservasi sehingga sumber daya alam hayati di Indonesia dan ekosistemnya selalu terpelihara dan mampu mewujudkan keseimbangan serta melekat dengan pembangunan itu sendiri. Selain itu belum ada peraturan perundang-undangan produk hukum yang nasional yang menampung dan mengatur secara menyeluruh mengenai konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. PP No. 60 Tahun 2007 tentang Konservasi sumber daya ikan merupakan turunan dari Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan serta Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan UU No. 31 Tahun 2004 yang menjelaskan bahwa konservasi sumber daya ikan ialah upaya perlindungan, pelestarian	
dan pemanfaatan sumber daya ikan termasuk ekosistem, jenis dan genetik untuk menjamin keberadaan, ketersediaan dan kesinambungannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragaman sumber daya ikan. Adanya PP No. 60 Tahun 2007 dimaksudkan untuk menguatkan hukum dalam menyeimbangkan kebutuhan ekonomi dan konservasi. Dalam penjelasan UU RI No. 45 Tahun 2009 Pasal 7 ayat 6 dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan jenis ikan yakni sebagai berikut : 1. Ikan bersirip (<i>pisces</i>); 2. Udang, rajungan, kepiting dan sebangsanya (<i>crustacea</i>); 3. Kerang, tiram, cumi-cumi, gurita, siput dan sebangsanya (<i>mollusca</i>); 4. Ubur-ubur dan sebangsanya (<i>coelenterata</i>); 5. Tripang, bulu babi dan sebangsanya (<i>echinodermata</i>); 6. Kodok dan sebangsanya (<i>amphibia</i>); 7. Buaya, penyu, kura-kura, biawak, ular air dan sebangsanya (<i>reptillia</i>); 8. Paus, lumba-lumba, pesut, duyung dan sebangsanya (<i>mammalia</i>);	



9. Rumput laut dan tumbuh-tumbuhan lain yang hidupnya di dalam air (*algae*); dan
10. Biota perairan lainnya yang ada kaitannya dengan jenis-jenis tersebut diatas; semuanya termasuk bagian-bagian dan ikan yang dilindungi.

Dalam UU No. 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas UU NO. 31 Tahun 2004 tentang perikanan dinyatakan bahwa pemanfaatan sumber daya ikan belum memberikan adanya peningkatan taraf hidup yang berkelanjutan dan keadilan melalui pengelolaan perikanan, pengawasan dan sistem penegakan hukum yang optimal. Indonesia memiliki beberapa spesies ikan dilindungi yang penetapannya telah di atur dalam kebijakan pemerintah.

Beberapa spesies ikan dilindungi di Indonesia diatur dalam PP No. 7 Tahun 1999 terdapat peraturan mengenai beberapa spesies ikan di lindungi seperti *Notopterus* spp. (Belida Jawa, Lopis Jawa / semua jenis dari genus *Notopterus*), *Homaloptera gymnogaster* (Selusur Maninjau), *Latimeria chalumnae* (Ikan raja laut), *Balaenoptera acutorostrata* (Paus minke) *Balaenoptera borealis* (Paus sei), *Balaenoptera brydei* (Paus bryde), *Balaenoptera edeni* (Paus bryde kecil), *Balaenoptera musculus* (Paus biru), *Balaenoptera m. breviceps* (Paus biru kecil), *Balaenoptera omurai* (Paus omura), *Balaenoptera physalus* (Paus sirip), *Delphinus capensis tropicalis* (Lumba - lumba moncong panjang), *Delphinus delphis* (Lumba - lumba moncong pendek), *Feresa attenuata* (Paus pembunuh kerdil), *Globicephala macrorhynchus* (Paus pemandu sirip pendek), *Grampus griseus* (Lumba - Lumba riso), *Hyperoodon planifrons* (Paus hidung botol selatan), *Kogia breviceps* (Paus sperma palsu), *Kogia sima* (Paus sperma kerdil),

Lagenodelphis hosei (Lumba - lumba fraser), *Megaptera novaeangliae* (Paus bungkuk), *Mesoplodon densirostris* (Paus paruh Blainville), *Mesoplodon ginkgodens* (Paus berparuh bergigi ginkgo), *Neophocaena phocaenoides* (Lumba - lumba tanpa sirip), *Orcaella brevirostris* (Pesut mahakam), *Orcinus orca* (Paus pembunuh), *Peponocephala electra* (Paus kepala melon), *Physeter macrocephalus* (Paus spermaseti), *Pseudorca crassidens* (Paus pembunuh palsu), *Sousa chinensis* (Lumba - Lumba bungkuk Indo-Pasifik), *Stenella longirostris* (Lumba - lumba pemintal), *Stenella coeruleoalba* (Lumba - lumba garis), *Stenella l. roseiventris* (Lumba - lumba pemintal kerdil), *Stenella attenuata* (Lumba - Lumba bercak), *Steno bredanensis* (Lumba - lumba gigi kasar), *Tursiops aduncus* (Lumba - lumba hidung botol Indo-Pasifik), *Tursiops truncatus* (Lumba - lumba hidung botol), *Ziphius cavirostris* (Paus moncong cuvier), *Dugong dugon* (Duyung).

Ikan-ikan lain yang dilindungi diatur dalam Kepmen KP No. 59 Tahun 2011 yakni ikan *Tenualosa macrura* (Ikan terubuk), Kepmen KP No. 18 Tahun 2013 yakni *Rhincodon typus* (Hiu paus), Kepmen KP No. 37 Tahun 2013 *Cheilinus undulatus* (Ikan napoleon wrasse) dan Kepmen KP No. 4 Tahun 2014 *Manta birostris* (Pari manta oseanik) dan *Manta alfredi* (Pari Manta Karang). Selain peraturan mengenai ikan yang dilindungi, terdapat pula peraturan pembatasan dalam pemanfaatan lobster, kepiting dan rajungan yang diatur dalam Permen KP No. 56 Tahun 2016 tentang pelarangan penangkapan dan atau pengeluaran lobster, kepiting dan dari wilayah negara Republik Indonesia. Dalam peraturan ini dimuat pelarangan menangkap lobster, kepiting dan rajungan dalam keadaan bertelur serta



terdapat batas minimal ukuran dan berat yang boleh ditangkap dan atau dikeluarkan dari wilayah negara Republik Indonesia.

Kebijakan Dalam Upaya Konservasi Sumber Daya Ikan di Perairan Laut

Laut Indonesia yang dikenal sebagai wilayah Marine Mega-Biodiversity terbesar di dunia yang memiliki tingkat keragaman hayati yang sangat tinggi. Sumber daya ikan di laut yakni meliputi 37% dari spesies ikan di dunia dan diantaranya memiliki nilai ekonomis yang tinggi seperti kelompok ikan tuna, cakalang, udang, tenggiri, kakap, cumi-cumi, ikan-ikan karang seperti kerapu, baronang, lobster dan lain sebagainya serta termasuk berbagai ikan hias, kerang-kerangan dan rumput laut (Dewan Kelautan Indonesia 2012).

Adanya pemanfaatan laut secara optimal serta tidak merusak lingkungan

didorong dengan adanya kebijakan yang dilandasi oleh prinsip pembangunan berkelanjutan (sustainable development) sehingga dapat dimanfaatkan jangka panjang. Kawasan konservasi laut yang dilindungi telah ditetapkan di Indonesia. Kebijakan ini meliputi pengelolaan kawasan dengan memperhatikan kaidah pemanfaatan dan pengelolaan sehingga ketersediaan dan kesinambungan dengan tetap memelihara dan meningkatkan nilai dan keanekaragaman sumber daya yang ada (Sutardjo 2014).

Peraturan pemerintahh terkait kebijakan konservasi kawasan terdapat pada (tabel 2). Kebijakan yang komprehensif, terintegrasi dan tepat sasaran dibutuhkan dalam pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan (Lasabuda 2013).

Tabel 2. Peraturan dibidang Konservasi Kawasan

No.	Peraturan	Tentang
1.	UU No. 5 Tahun 1990	Konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya
2.	UU No. 31 Tahun 2004	Perikanan
3.	UU No. 27 Tahun 2007	Pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil
4.	UU No. 45 Tahun 2009	Perubahan atas UU No. 31 Tahun 2004 tentang perikanan
5.	UU No. 1 Tahun 2014	Perubahan atas UU No. 27 Tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil
6.	UU No. 32 Tahun 2014	Kelautan
7.	PP No. 60 Tahun 2007	Konservasi sumberdaya ikan
8.	Permen KP No. 17 Tahun 2008	Kawasan konservasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil
9.	Permen KP No. 2 Tahun 2009	Tata cara penetapan kawasan konservasi perairan
10.	Permen KP No. 30 Tahun 2010	Rencana pengelolaan zona kawasan konservasi perairan
11.	Permen KP No. 13 Tahun 2014	Jejaring kawasan konservasi perairan
12.	Kep. Dirjen KP3K No. Kep.44/KP3K/2012	Pedoman teknis evaluasi efektivitas pengelolaan kawasan konservasi perairan
13.	Permen KP No. 21 Tahun 2015	Kemitraan kawasan konservasi ikan
14.	Peraturan Ditjen KP3K	Petunjuk teknis penataan batas kawasan konservasi



No.02.PER-DJKP3K/2013	pesisir dan pulau-pulau kecil
-----------------------	-------------------------------

Menurut Permen No. 17 tahun 2008 kategori Kawasan Konservasi Perairan (KKP) terdiri atas Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau Pulau Kecil (KKP3K) yang terdiri dari suaka pesisir, suaka pulau kecil, taman pesisir dan taman pulau kecil. Kawasan Konservasi Maritim (KKM) yang terdiri dari perlindungan adat maritim dan perlindungan budaya maritim. Kawasan Konservasi Perairan (KKP) terdiri dari taman nasional perairan, taman wisata perairan, suaka alam perairan dan suaka perikanan.

Berdasarkan Permen Kelautan dan Perikanan No. 01 Tahun 2009 yang menyebutkan bahwa Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (WPP-RI) merupakan wilayah pengelolaan perikanan untuk penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, konservasi, penelitian dan untuk pengembangan perikanan yang meliputi perairan pedalaman, perairan kepulauan, laut teritorial, zona tambahan, dan zona ekonomi eksklusif Indonesia. WPP-RI terbagi kedalam 11 wilayah yakni sebagai berikut :

1. WPP-RI 571 meliputi perairan Selat Malaka dan Laut Andaman

2. WPP-RI 572 meliputi perairan Samudera Hindia sebelah Barat Sumatera dan Selat Sunda
3. WPP-RI 573 meliputi perairan Samudera Hindia sebelah Selatan Jawa hingga sebelah Selatan Nusa Tenggara, Laut Sawu dan Laut Timor bagian Barat
4. WPP-RI 711 meliputi perairan Selat Karimata, Laut Natuna dan Laut China Selatan
5. WPP-RI 712 meliputi perairan Laut Jawa
6. WPP-RI 713 meliputi perairan Selat Makassar, Teluk Bone, Laut Flores dan Laut Bali
7. WPP-RI 714 meliputi perairan Teluk Tolo dan Laut Banda
8. WPP-RI 715 meliputi perairan Teluk Tomini, Laut Maluku, Laut Halmahera, Laut Seram dan Teluk Berau
9. WPP-RI 716 meliputi perairan Laut Sulawesi dan sebelah Utara Pulau Halmahera
10. WPP-RI 717 meliputi perairan Teluk Cendrawasih dan Samudera Pasifik
11. WPP-RI 718 meliputi perairan Laut Aru, Laut Arafuru dan Laut Timor bagian Timur.



Gambar 2. Peta Wilayah Pengelolaan Perikanan Indonesia.
Sumber : Dit. KKJI (2013).

Menurut Dit. KKJI (2013) beberapa WPP Indonesia yang memiliki kawasan konservasi perairan terluas yakni WPP 573 dengan total KKP seluas 4.309.583 ha, WPP 715 seluas 2.439.650 ha dan WPP 714 dengan seluas 2.262.776 ha. Selain itu, WPP dengan luasan KKP terendah yaitu WPP 571 dengan total KKP seluas 5.140 ha. WPP yang memiliki jumlah kawasan konservasi terbanyak yaitu WPP 572 sebanyak 25 KKP dan terendah yaitu WPP 718 dengan hanya 1 buah KKP. UU No. 31 Tahun 2004 merupakan rujukan dari diratifikasinya UNCLOS 1982 dengan UU No. 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan *United Nations Convention on The Law of the Sea* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Hukum Laut). Sebagai konsekuensi hukum diratifikasinya UNCLOS 1982, Indonesia memiliki hak untuk melakukan pemanfaatan, konservasi, dan pengelolaan sumber daya ikan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) dan laut lepas yang dilaksanakan berdasarkan persyaratan atau standar internasional yang berlaku (Tarigan 2015). Efektifitas suatu kebijakan tidak akan berjalan dengan baik jika komunikasinya hanya melibatkan peran aparat pemerintah tanpa keterlibatan lembaga swadaya masyarakat (LSM) sebagai agen komunikasi (Setyoko dan Rosyadi 2009).

Untuk menjaga dan melindungi stok sumber daya ikan di laut lepas, Indonesia telah meratifikasi konvensi internasional yakni UNCLOS 1982 melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2009 tentang Pengesahan *Agreement for The Implementation of The Provisions of The United Nations Convention on The Law of The Sea of 10 Desember 1982 Relating to The*

Conservation and Management of Straddling Fish Stocks and Highly Migratory Fish Stocks. Adanya perjanjian ini diperuntukan kepada negara pantai (*coastal states*) dan negara bendera (*flag states*). Perjanjian ini dilatarbelakangi oleh adanya penurunan stok ikan yang beruaya terbatas (*straddling migratory fish stock*) dan stok ikan yang beruaya jauh (*highly migratory fish stocks*) di laut lepas dan zona ekonomi eksklusif negara pantai. Perjanjian ini merupakan instrumen hukum internasional yang bersifat mengikat (*legally binding instrument*).

Kebijakan Konservasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat

Di Indonesia penyebaran ikan air tawar terbagi menjadi tiga wilayah yakni paparan Sunda yang meliputi Sumatera, Jawa dan Kalimantan, daerah Wallacea yang mencakup Sulawesi dan Nusa Tenggara serta paparan Sahul yang meliputi kawasan timur garis Weber dengan bagiannya luasnya yaitu Papua. Pada perairan tawar terdapat 147 jenis ikan yang berasal dari 38 genera dan 7 famili (Balitoridae, Cobitidae, Cyprinidae, Gyrinocheilidae, Leptobarbidae dan Rasborine Clades) merupakan endemik Pulau Kalimantan. Di Pulau Jawa dan Bali terdapat 10 jenis ikan endemik yang semuanya saat ini sudah masuk kedalam kategori ikan langka dan masuk ke dalam daftar IUCN dengan status rentan (*vulnerable*).

Pada perairan umum di wilayah Paparan Sunda memiliki 17 famili ikan endemik air tawar. Beberapa diantaranya yakni 35 jenis ikan sudah berada pada status terancam punah. Upaya konservasi perlu dilakukan sehingga dapat menghasilkan



perlindungan terpadu pada jenis ikan dan habitatnya. Salah satu ikan endemik Paparan Sunda yang mengalami penurunan populasi seperti keperas (*Poropuntius tawarensis*) dan depik (*Rasbora tawarensis*) yang hidup di Danau Laut Tawar. Ikan batak (*Neolissochilus thienemanni*) yang merupakan endemik Danau Toba saat ini keberadaannya diragukan karena tidak pernah ditemukan lagi (Prianto *et al.* 2015; Sulaiman dan Mayden 2012).

Sesuai dengan PP No. 60 tahun 2007 konservasi jenis ikan dilakukan dengan tujuan untuk melindungi keanekaragaman ikan yang terancam punah, mempertahankan serta memelihara keseimbangannya di ekosistem. Untuk mengendalikan pemanfaatan sumber daya ikan perlu dilakukannya pelestarian sumber daya perikanan sehingga dapat memberikan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Upaya pengelolaan yang dilakukan yakni dengan adanya suaka perikanan dimana pada kasus tertentu terdapat ukuran atau berat minimum jenis ikan yang boleh di tangkap sehingga dapat melestarikan dan meningkatkan produksi pada stok alami perikanan untuk kesejahteraan masyarakat setempat (Amri *et al.* 2009; UU No. 31 Tahun 2004).

Widarmanto (2018) mengemukakan bahwa dalam memanfaatkan sumber daya yang ada, banyak masyarakat yang menggunakan praktik ilegal seperti bom dan potasium. Salah satu kawasan konservasi di perairan darat yakni Lubuk Larangan yang terdapat di Sumatera Barat. Lubuk larangan memiliki peran penting bagi masyarakat sebagai salah satu wujud upaya konservasi perikanan setempat. Dalam proses pembentukan lubuk larangan berdasarkan inisiatif masyarakat (Firdaus dan Sari 2010). Selain itu, terdapat pula beberapa suaka

perikanan seperti Danau Laut Tawar di Kabupaten Aceh Tengah, Danau Toba (Sumatera Utara), Danau Bakuok di Bangkinang Kabupaten Kampar (Riau) serta di Danau Arang dan Danau Lamo (Jambi). Berdasarkan hasil penelitian Amri *et al.* (2009) sampai saat ini belum ada daerah suaka perikanan yang resmi ditetapkan oleh pemerintah setempat. Namun, daerah calon suaka perikanan yang diproyeksikan sudah ditetapkan. Penetapan ini berdasarkan pada hukum atau kesepakatan adat. Pada daerah tertentu seperti Jambi dan Riau terdapat suatu bentuk konservasi perikanan yaitu lubuk larangan yang dikelola dengan baik oleh kelompok masyarakat melalui aturan adat dan desa setempat.

Upaya kebijakan pemerintah daerah dalam melestarikan beberapa budaya masyarakat yang berhubungan dengan aktifitas perairan umum penting dilakukan. Salah satunya seperti adanya Peraturan Daerah Kab. Ogan Komering Ilir No. 9 Tahun 2008 yang mengatur tentang pengelolaan Lebak Lebung dan sungai dalam Kabupaten Ogan Komering Ilir dan Peraturan Daerah No. 18 Tahun 2010 tentang pengelolaan lebak, lebung dan sungai yang berada di provinsi Sumatera Selatan.

IV. KESIMPULAN

Untuk menjaga agar pemanfaatan sumber daya ikan dapat berlangsung dengan baik maka diperlukan langkah-langkah konservasi sehingga sumber daya ikan dan ekosistemnya terpelihara dan mampu mewujudkan keseimbangan. Berdasarkan PP No. 60 Tahun 2007 konservasi sumber daya ikan dilakukan berdasarkan asas manfaat, keadilan, kemitraan, pemerataan, keterpaduan, keterbukaan, efisiensi dan kelestarian yang berkelanjutan. Beberapa kebijakan yang dapat mendorong konservasi sumber daya ikan yakni dengan adanya kawasan



konservasi atau suaka perikanan. Kebijakan pemerintah terhadap konservasi sumberdaya ikan akan berjalan dengan baik dengan melibatkan Lembaga Swadaya Masyarakat serta masyarakat setempat. Di Indonesia, kebijakan pemerintah terhadap konservasi ikan tidak memiliki tolak ukur suatu keberhasilan dari adanya kebijakan tersebut sehingga sulit untuk mencapai suatu keberhasilan. Adanya kesadaran dari masyarakat untuk tidak melakukan penangkapan dan pemanfaatan sumber daya alam yang berlebihan mampu membantu pemerintah dalam menerapkan kebijakan konservasi yang berkelanjutan.

V. DAFTAR PUSTAKA

- Adam Lukman. 2018. Analisis kebijakan perdagangan sektor perikanan dan implikasinya terhadap perekonomian Indonesia. *Jurnal Manajemen dan Akutansi*. 2 (11) : 4-16
- Adam L, Surya TA. 2013. Kebijakan pengembangan perikanan berkelanjutan di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*. 4 (2) : 195 – 211
- Amri K, Suman A, Umar C. 2009. Status kawasan konservasi perikanan perairan umum daratan di beberapa lokasi pulau Sumatera. *Bawal*. 2 (5) : 199-208
- Baransano HK, Mangimbulude JC. 2011. Eksploitasi dan konservasi sumberdaya hayati laut dan pesisir di Indonesia. *Jurnal Biologi Papua*. 3 (1) : 39–45
- Dewan Kelautan Indonesia. 2012. Kebijakan Ekonomi Kelautan Dengan Model Ekonomi Biru. Kementerian Kelautan dan Perikanan. Jakarta: 80 hlm
- Direktorat Konservasi Kawasan dan Jenis Ikan [Dit. KKJI]. 2013. *Profil Jejaring KawasanKonservasi Perairan di Indonesia*. Dirjen KP3K Kementerian Kelautan dan Perikanan. Jakarta. 54 hal.
- Endratno, Simbolon D, Wiryawan B, Yusfiandayani R. 2013. Pola pemanfaatan perikanan tangkap di kawasan konservasi perairan Kabupaten Ciamis. *Jurnal Teknologi Perikanan dan Kelautan*. 4 (1) : 21-29
- Fidaus M, Sari YD. 2010. Pemanfaatan dan pengelolaan kawasan konservasi sumber daya perikanan (studi kasus di Lubuk Larangan Lubuk Panjang Barung-Barung Balantai, abupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat). *J bijak dan riset sosek kp*. 5 (1) : 1-18
- Food and Agriculture Organization of The United Nations [FAO]. 2018. *The State of World Fisheries and Aquaculture 2018*. FAO Fisheries and Aquaculture Department. Rome. 28 hlm
- Lasabuda R. 2013. Pembangunan wilayah pesisir dan lautan dalam perspektif negara kepulauan Republik Indonesia. *Jurnal Ilmiah Platax*. 1 (2) : 92-101
- Negara PD. 2011. Rekonstruksi kebijakan pengelolaankawasan konservasi berbasis kearifan lokal sebagai kontribusi menjucpengelolaan sumber daya alam yang Indonesia. *Jurnal Konstitusi*. 4 (2) : 91-138
- Pranata RTH, Satria A. 2015. Strategi adaptasi nelayan terhadap



- penetapan kawasan konservasi perairan daerah di Misool Selatan, KKPD Raja Ampat. *Jurnal Kebijakan Sosek KP*. 5 (2) : 113-128
- Pramoda R, Koeshendrajana S. 2012. Kebijakan pengelolaan konservasi kelautan dan perikanan. *Jurnal Borneo Administrator*. 8 (2) : 206-229
- Prianto E, Puspasari R, Kartamihardja ES, Zulfia N, Rachmawati P, Oktaviani D. 2015. Kajian kebijakan konservasi sumber daya ikan di Paparan Sunda in : Rahardjo *et al*, *Prosiding Nasional Ikan* ke 8, Masyarakat Ikhtiologi Indonesia, Bogor. 29-40
- Setyoko PI, Rosyadi S. 2009. Problem implementasi kebijakan konservasi sumberdaya: kasus kawasan Segara Anakan Cilacap sebagai zona konservasi terbatas. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*. 9 (2) : 93 – 102
- Sulaiman ZH, Mayden RL. 2012. Cypriniformes of Borneo (Actinopterygii, Otophysi): An extraordinary fauna for integrated studies on diversity, systematics, evolution, ecology and conservation. *Zootaxa*. 3586: 359-376
- Susanto HA. 2011. *Progres Pengembangan Sistem Kawasan Konservasi Perairan Indonesia: A Consultancy Report*. Kerjasama Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan Coral Triangle Support Partnership (CTSP). Jakarta. 35 hlm
- Sutardjo SC. 2014. Kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan ke depan. *Jurnal Kebijak. Perikan. Ind*. 6 (1) : 37-42
- Tarigan MI. 2015. Upaya konservasi Indonesia atas sumber daya ikan di laut lepas. *Jurnal Ilmu Hukum*. 9 (4) : 543-576
- Widarmanto Nanang. 2018. Kearifan lokal dalam pengelolaan sumberdaya perikanan. *Sabda*. 13 (1) : 18-26
- Winata A, Yuliana E. 2010. Peran masyarakat pesisir dalam penerapan strategi konservasi sumber daya laut (Kasus di Kelurahan Palabuhanratu, Kecamatan Palabuhanratu, Kabupaten Sukabumi). *Jurnal Matematika, Sains dan Teknologi*. 11 (2) : 122-132.